

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI**

**Gede Arya Suartama**

Kepolisian Daerah Bali, Denpasar, Indonesia

Alamat e-mail: [aryasuartama28@gmail.com](mailto:aryasuartama28@gmail.com)

### **Abstrak**

Penggelapan kendaraan bermotor roda empat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Bali. Kasus penggelapan ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan secara finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membahas terkait penegakan hukum terhadap proses penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian daerah Bali serta hambatan dan upaya penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder berupa bahan hukum. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan bermotor di Ditreskrim Polda Bali belum efektif, ditandai oleh tingginya kasus yang terus berulang tanpa efek jera bagi pelaku. Hambatan utama meliputi minimnya bukti, keterbatasan CCTV, dan jaringan kejahatan yang terorganisir. Kurangnya informasi dari masyarakat turut menghambat proses penanganan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas investigasi, pemanfaatan teknologi, pelatihan aparat, dan kerja sama antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan kejahatan serta membantu aparat dalam pelacakan pelaku dan barang bukti.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penggelapan; Kendaraan Bermotor**

### ***Abstract***

*Motor vehicle embezzlement is a form of crime that has increasingly occurred in Indonesia, including in the Bali region. This embezzlement not only causes financial losses to vehicle owners but also negatively impacts the sense of security and public trust in law enforcement institutions. The aim of this research is to explain and discuss the law enforcement process in handling motor vehicle embezzlement cases*

*within the jurisdiction of the Bali Regional Police, as well as the obstacles and efforts in law enforcement during the resolution of these cases. The type of research used is empirical research with a descriptive approach, collecting primary data through interviews and documentation, as well as secondary data in the form of legal materials. The analysis used is qualitative analysis. The results of this study indicate that law enforcement against motor vehicle embezzlement at the Ditreskrim Bali Police has not been effective, as evidenced by the high number of recurring cases with no deterrent effect on the perpetrators. The main obstacles include a lack of evidence, limited CCTV footage, and organized criminal networks. The lack of public information also hinders the handling process. Efforts made include improving the quality of investigations, utilizing technology, training officers, and fostering inter-agency cooperation. Socialization to the public is also important to increase awareness and participation in crime prevention, as well as to assist authorities in tracking down perpetrators and evidence.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Embezzlement; Motor Vehicles*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terpisah dengan manusia lainnya yang berarti bahwa dalam kehidupannya antara manusia satu dan manusia yang lain akan selalu ada interaksi, manusia tidak bisa hidup seorang diri, hal ini disebabkan oleh, manusia itu mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa untuk membentuk dirinya sebagai manusia utuh dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya. Keinginan untuk berkelompok adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ketika dilahirkan mereka sudah memiliki insting untuk hidup berkelompok, yang disebut “*social animal*” atau hewan yang memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama, sehingga manusia mempunyai insting yang sering disebut “*gregariousness*”, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat

melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang meyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu:

- a. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962), Rusli Efendi (1981), *Utrecht* (Sianturi 1986) dan lainlainya;
- b. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljanto (1983) dan lainlain;
- c. Perbuatan yang boleh di hukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk (Sianturi 1986) dan lainlain;
- d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986), Soesilo (1979) dan S.R Sianturi (1986) dan lain-lain;
- e. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan lain-lain.

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut, tidak mengubah makna dari *Strafbaarfeit*. Modus kejahatan semakin berkembang seiring moderisasi dan perkembangan. teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern (Dipayana, 2023).

Tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur obyektif yaitu perbuatan melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, sedangkan unsur subyektifnya yaitu : dengan sengaja dan melawan hukum. Tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Penggelapan kendaraan bermotor roda empat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Bali. Kasus penggelapan ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan secara finansial,

tetapi juga berdampak negatif terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks ini, penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor di Kepolisian Daerah Bali menghadapi berbagai problematika yang kompleks.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan alat bukti yang memadai. Banyaknya kasus yang masuk ke kepolisian sering kali melebihi kapasitas yang ada, sehingga pengusutan kasus penggelapan kendaraan dapat terhambat (Faiz, 2009). Di sisi lain, penggelapan kendaraan sering kali dilakukan dengan modus operandi yang canggih, seperti pemalsuan dokumen dan penggunaan teknologi yang sulit dilacak. Hal ini membuat proses penyelidikan menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak pemilik kendaraan yang tidak melaporkan kasus penggelapan karena merasa proses hukum yang panjang dan rumit tidak sebanding dengan potensi pemulihan aset mereka. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka serta prosedur pelaporan yang benar membuat banyak kasus tidak terungkap dan mengurangi statistik keberhasilan kepolisian dalam menangani kejahatan ini.

Di samping itu, adanya masalah koordinasi antara berbagai instansi, baik di tingkat lokal maupun nasional, juga dapat menghambat proses penyelesaian kasus. Penggelapan kendaraan sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang dapat beroperasi di berbagai daerah, sehingga memerlukan kerja sama lintas instansi untuk melakukan penegakan hukum secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian daerah Bali serta bagaimanakah hambatan dan upaya penegakan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian daerah Bali?

## **METODE**

Jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta -fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kepolisian daerah Bali. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan sifat penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali**

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan - peraturan yang bersumber dari hukum.

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Salah satu hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana) (Kansil, 2018).

Hukum pidana materil itu memuat ketentuan- ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat di hukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam pengaturan hukum. Jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa di setiap orang warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan dan kepastian hukum.

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Prosedur penyidikan adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diatur secara sistematis dan dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mengevaluasi bukti terkait suatu tindak pidana. Prosedur ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP),

mengamankan dan mendokumentasikan bukti, menginterogasi saksi, melakukan analisis forensik, hingga menyusun laporan hasil penyelidikan. Tujuan dari prosedur penyidikan adalah untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kebenaran mengenai peristiwa pidana dapat terungkap dan pelaku dapat dituntut secara adil di pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, setiap tindak pidana harus melalui proses penyidikan sebelum dapat dibawa ke pengadilan. Penyidikan merupakan tahap yang sangat penting karena bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti guna mengungkap kebenaran tentang tindak pidana yang terjadi. Proses penyidikan tidak bisa dilakukan sembarangan, harus mengikuti prosedur khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Ilyas, 2012).

Proses penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Setiap tindak pidana harus melalui penyidikan yang dilakukan dengan prosedur yang teratur dan sesuai dengan hukum yang berlaku. KUHAP dan Peraturan Kapolri memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana penyidikan harus dilakukan. Dengan mengikuti prosedur ini, penyidik dapat memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah dan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan benar (Dewi, 2020). Penyidikan yang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan menjamin bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.

Penyidikan merupakan salah satu tahap krusial dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai bukti-bukti guna mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu penyidik dari kepolisian atau lembaga lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang. Proses penyidikan mencakup berbagai kegiatan, seperti mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan bukti fisik dan forensik, menginterogasi saksi, serta menyusun laporan hasil penyelidikan. Tahap penyidikan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang mendasari dugaan tindak pidana sehingga dapat ditentukan apakah cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.

Salah satu tujuan utama penyidikan adalah mengumpulkan dan memastikan keabsahan bukti yang relevan dengan tindak pidana yang diselidiki. Bukti yang dikumpulkan selama penyidikan harus dapat diterima di pengadilan dan mampu meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa pidana yang terjadi. Keabsahan bukti ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan

berjalan dengan adil dan objektif. Penyidikan berfungsi untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa yang terjadi dan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Dengan melakukan penyidikan yang mendalam, penyidik dapat menelusuri jejak-jejak bukti yang mengarah pada tersangka.

Penyidikan yang dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur hukum membantu mencegah kesalahan penanganan kasus yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Penyidikan yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan penangkapan atau penahanan orang yang tidak bersalah, serta pembebasan pelaku yang sebenarnya. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Hasil penyidikan menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mengambil keputusan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang disusun oleh penyidik memberikan gambaran lengkap mengenai tindak pidana yang terjadi, bukti yang ditemukan, serta keterangan saksi-saksi. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan penuntutan didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.

Penyidikan merupakan bagian integral dari proses hukum yang mendukung terciptanya keadilan prosedural. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keberadaan prosedur penyidikan yang jelas dan transparan membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak-hak individu.

Penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yang sah, mengungkap kebenaran, menemukan tersangka, dan menjamin keadilan bagi korban serta masyarakat. Penyidikan yang dilakukan dengan profesionalisme dan integritas tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan objektif. Dengan demikian, penyidikan berperan vital dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Bila sebelumnya telah dibahas mengenai prosedur maka pada bab ini akan dibahas mengenai proses yang dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut dimana proses dan prosedur memiliki makna yang berbeda. Proses adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang saling terkait yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Proses biasanya melibatkan berbagai input yang diubah menjadi output melalui berbagai tahap atau langkah. Proses sering kali bersifat dinamis dan dapat mencakup berbagai aspek dari operasional suatu organisasi, sementara prosedur, di sisi lain, adalah instruksi atau panduan terperinci tentang bagaimana melakukan suatu kegiatan atau tugas tertentu (Izzati, 2019). Prosedur biasanya lebih spesifik dan rinci dibandingkan dengan proses. Prosedur memberikan petunjuk langkah demi langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas dengan benar dan konsisten.

Perbedaan utama antara proses dan prosedur adalah bahwa proses lebih fokus pada urutan dan hubungan antara berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, sementara prosedur lebih fokus pada rincian langkah-langkah spesifik yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas tertentu. Proses adalah gambaran besar dari kegiatan yang saling terkait, sedangkan prosedur adalah panduan rinci tentang cara melakukan setiap kegiatan tersebut. Sehingga dari uraian diatas dapat di jelaskan kembali bahwa proses penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ngurah Carly Cahyadi selaku Banit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda Bali, beliau mengatakan bahwa penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali berbicara tentang prosedur maka pedoman dalam pelaksanaannya adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Peraturan Kapolri 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.dan selain itu prosesnya dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu Struktur hukum, Kepresidenan aparat penegak hukum yang terlatih dan kompeten. Kedua substansi hukum, Perangkat perundang-undangan yang jelas dan mengikat, seperti definisi dan sanksi untuk penggelapan kendaraan bermotor. Dan budaya hukum, Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat, yang menyebabkan mereka lebih aktif melaporkan tindak pidana dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

### **Hambatan Dan Upaya Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant, 2008). Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai

dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ngurah Carly Cahyadi selaku Banit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali, beliau mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya bukti dan CCTV dalam kasus-kasus tersebut. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin terjadi:

1. Minimnya Bukti. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering kali menggunakan modus operandi yang sulit untuk ditemukan bukti, seperti menggunakan kunci palsu atau merampas kendaraan secara langsung. Hal ini membuat sulit bagi polisi untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mengungkap pelaku dan membuktikan kasus.
2. Kurangnya CCTV. Penggunaan CCTV di tempat-tempat yang rawan pencurian kendaraan bermotor dapat membantu dalam mengungkap pelaku. Namun, di Bali, kurangnya CCTV di beberapa tempat membuat sulit bagi polisi untuk mendapatkan bukti visual yang dapat membantu penyelidikan.
3. Jaringan Kejahatan yang Rapi. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering kali memiliki jaringan kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir. Hal ini membuat sulit bagi polisi untuk menemukan pelaku dan menghentikan kejahatan tersebut.
4. Minimnya Informasi dari Masyarakat: Informasi dari masyarakat yang minim dapat menghambat upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat yang tidak memberikan informasi yang akurat atau tidak mau berpartisipasi dalam penyelidikan dapat menyulitkan proses penegakan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh di Ditreskrimum Polda Bali, bahwa kasus penggelapan kendaraan bermotor dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dimana Direskrimum terdapat 63 (enam puluh tiga) kasus penggelapan ranmor. Polresta Denpasar terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus penggelapan ranmor. Polres Buleleng terdapat 51 (lima puluh satu) kasus penggelapan ranmor. Polres Tabanan terdapat 10 (sepuluh) kasus penggelapan ranmor. Polres Gianyar terdapat 38 (tiga puluh delapan) kasus penggelapan ranmor. Polres Klungkung terdapat 5 (lima) kasus penggelapan ranmor. Polres Bangli terdapat 12 (dua belas) kasus penggelapan ranmor. Polres Karangasem terdapat 11 (sebelas) kasus penggelapan ranmor. Polres Jembrana terdapat 19 (sembilan belas) kasus penggelapan ranmor. Polres Badung terdapat 72 (tujuh puluh dua) kasus penggelapan ranmor. Polres Bandara terdapat 0 (nol) kasus penggelapan ranmor.

Kepolisian Daerah Bali memiliki direktorat sebagai unsur pelaksanaan fungsi kepolisian untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana penggelapan ataupun pencurian yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum yang disingkat dengan sebutan Ditreskrimum Polda Bali dan memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana umum di wilayah hukum Polda Bali khususnya mengenai tindak kejahatan pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor.

Berdasarkan wawancara dengan I Komang Ngurah Sucahayadi selaku Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali, beliau mengatakan bahwa upaya dalam penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Ditreskrimum Polda Bali bahwa pihak berwenang perlu meningkatkan upaya penegakan hukum dengan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam mengenali dan menangani modus operandi terbaru yang digunakan oleh pelaku. Kedua, penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan masyarakat dapat membantu dalam pengumpulan informasi dan intelijen yang lebih efektif. Ketiga, penerapan teknologi canggih dalam pelacakan dan pencegahan penggelapan kendaraan, seperti penggunaan sistem keamanan yang lebih baik dan pemantauan melalui kamera CCTV di area rawan, juga harus dipertimbangkan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara melindungi kendaraan mereka dan melaporkan aktivitas mencurigakan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dapat menjadi lebih efektif.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Ditreskrimum Polda Bali adalah mengingat tingginya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Bali, Meskipun upaya penindakan telah dilakukan, tingkat kejahatan ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum yang ada saat ini belum mampu memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku, sehingga penggelapan kendaraan bermotor terus berulang. Ketidakefektifan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi penegakan hukum yang diterapkan.

Hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Ditreskrimum Polda Bali adalah minimnya bukti dan CCTV, serta jaringan kejahatan yang rapi. Selain itu, jaringan kejahatan yang terorganisir membuat sulit untuk menemukan pelaku dan menghentikan kejahatan tersebut. Informasi dari masyarakat yang minim juga menghambat upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Upaya

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Ditreskrimum Polda Bali melibatkan beberapa langkah strategis. Peningkatan penggunaan CCTV, kualitas investigasi, kerjasama dengan masyarakat, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerjasama antar lembaga, dan penerapan teknologi canggih dalam pelacakan dan pencegahan penggelapan juga diperlukan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara melindungi kendaraan dan melaporkan aktivitas mencurigakan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Dellyana, S. (2008). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewi, N. L. S. M. (2020). *Penegakan hukum tindak pidana pungutan liar yang dilakukan desa adat ditinjau dari perspektif hukum progresif*. Kerta Dyatmika.
- Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Indri Anugraheni. (2020). Pengaruh pembelajaran problem solving model Polya terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika mahasiswa. *Jurnal Pendidikan*, 4(3).
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (hlm. 4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Maini, N., & Izzati, N. (2019). Analisis kemampuan penyelesaian masalah matematis siswa berdasarkan langkah-langkah Brainsford dan Stein ditinjau dari adversity quotient. *Jurnal Kiprah*, 7(1).
- Manik, B., Mulyadi, M., & Zul, M. (2019). Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku pidana penggelapan (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1).
- Santika, L. D. P., & Juwita, R. (2019). Analisis kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan strategi Polya pada model pembelajaran problem based learning berbasis hands on activity. *Journal of Medives: Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang*, 3(2).
- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Dipayana, I. P. A. M. (2023). Pengaturan tindak pidana illegal content perspektif restorative justice di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.